

WIRSAUSAHA

JURNAL BISNIS

**Pemberdayaan Masyarakat bagi Mahasiswa Administrasi Bisnis FISIP UNPAS
melalui *Social Entrepreneurship* di Usaha Rajut Binong Jati Bandung**
Siti Patimah dan Heri Erlangga

**Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai
di Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung**
Fifit Hadiaty

Industri Kaos Persib di Kota Bandung
Rasman Sonjaya

Peluang Usaha Percetakan yang Selalu Menjanjikan
Sutrisno, Ida Hindarsah dan Dindin Abdurrahim

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjar
Latifah Adnani dan Lia Muliawati

Analisis Risiko Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Bandung Tahun 2015
Nurhayati

Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pemuda Kota Bandung
Thomas Bustomi

Pengelolaan Rumah Dinas Kota Bandung
Teddy Hikmat Fauzi, dan Yanti Purwanti

Pengelolaan Sampah Perhotelan Kota Bandung
Yrisa Nur Kania dan Haris Zuhri Adnan

**Pemberdayaan bagi Pengrajin Patung Ukir Bakar
di Kabupaten Bandung Barat**
Yanti Purwanti, Siti Patimah dan Ida Hindarsah

WIRSAUSAHA

JURUSAN BISNIS

Jurnal Wirusaha ini terbit dua kali setahun, yaitu pada bulan Pebruari dan Agustus, berisi artikel tulisan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian, kajian analisis, aplikasi teori dan pembahasan tentang masalah-masalah Ilmu Administrasi Bisnis. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan menyebarkan kajian Ilmu Administrasi Bisnis sekaligus sebagai wahana dunia bisnis diantara cendekiawan, mahasiswa dan pemerhati masalah-masalah perbisnisan.

PELINDUNG

M. Budiana

PEMIMPIN UMUM

Ida Hindarsyah

PEMIMPIN REDAKSI

Latifah Adnani

SEKRETARIS REDAKSI

Yanti Purwanti

DEWAN REDAKSI

Nurhayati

Yuyun Yuniarti

Abdul Rosid

Yayan Mulyana

MITRA BESTARI

TB. Hasanudin

Bambang Heru

PENYUNTING BAHASA

Atin Hafidiah

Maun Jamaludin

STAF REDAKSI

Sutisna

PENERBIT

Program Studi Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Alamat Redaksi : Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No. 68 Telp. 022 - 420 5945 Bandung 40142.

Percetakan : Laboratorium Bisnis kerjasama dengan Bangun Citra Mandiri

DAFTAR ISI
Wirausaha, Volume 11, Nomor 1, Pebruari 2016

Daftar Isi	i
Pengantar Redaksi	ii
Pemberdayaan Masyarakat bagi Mahasiswa Administrasi Bisnis FISIP UNPAS melalui <i>Social Entrepreneurship</i> di Usaha Rajut Binong Jati Bandung Siti Patimah dan Heri Erlangga	1055 - 1061
Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Andir Kota Bandung Fifit Hadiaty	1062 - 1072
Industri Kaos Persib di Kota Bnadung Rasman Sonjaya	1073 - 1080
Peluang Usaha Percetakan yang Selalu Menjanjikan Sutrisno, Ida Hindarsah dan Dindin Abdurohim	1081 - 1093
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjar Latifah Adnani dan Lia Muliawati	1094 - 1104
Analisis Risiko Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Bandung Tahun 2015 Nurhayati	1105 - 1120
Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pemuda Kota Bandung Thomas Bustomi	1121 - 1135
Pengelolaan Rumah Dinas Kota Bandung Teddy Hikmat Fauzi dan Yanti Purwanti	1136 - 1149
Pengelolaan Sampah Perhotelan Kota Bandung Trisa Nur Kania dan Haris Zuhri Adnan	1150 - 1160
Pemberdayaan bagi Pengrajin Patung Ukir Bakar di Kabupaten Bandung Barat Yanti Purwanti, Siti Patimah dan Ida Hindarsah	1161 - 1170

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Banjar

Latifah Adnani dan Lia Muliawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan
Kampus : Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261
Email : latifah.esha@gmail.com, liamuliawatidr@yahoo.com

ABSTRACT

Banjar's strategic position as the gateway of western Java in the south bordering Central Java and is located in the southern cross that connects Jakarta - Bandung - Banjar and big city in Central Java and East Java, is a condition that should be utilized optimally that is Banjar should strive to be a transit city that can drive the city of Banjar as a city of Trade, services and Industry.

Banjar's current economic activities are agricultural-based economic activities such as plantations, fisheries, live stock, forestry. The future economic activity can be developed as a potential economic potential. As an agropolitan, Banjar city economic activities have the opportunity to develop a broader field of agriculture-based business (agribusiness), such as agro-industry, agricultural services, agro-tourism and collection and distribution of agricultural products. Development of agricultural activities as an economic base can make the city of Banjar into an economic center of East Priangan region while maintaining the culture of mutual cooperation and community participation, on the other hand can modernize but still maintain the beauty and balance of the ecosystem.

In an effort to support the economic development plan of Banjar city that combines elements of local conditions with modern economic development, the government needs to take concrete steps in supporting the economic progress. So step service and the provision of facilities that encourage the investment climate and economic growth for the more excited is to provide service in an integrated business licensing sector is needed. So that economic actors have no difficulty developing their business because they get legal certainty in the form of legal formal business license. This has an impact on the increase of people's welfare, as well as for the government will more spur Revenue Region.

To follow up the above mentioned is the improvement of economic growth and menselaraskan economy that has local characteristics with the development of the global economy then one of the government's step is to improve services for business actors by providing business licensing services integrated in one door. In order for officers and business actors to understand technical implementation, the Mayor should establish a Mayor Regulation on the One Roof Integrated Service Guideline.

Keywords: *Economic development - Licensing Service*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota Banjar adalah sebuah kota di Propinsi Jawa Barat, Indonesia dengan ibukota di Banjar, terdiri dari 4 kecamatan yang meliputi kecamatan Purwaharja, Kecamatan Pataruman, Kecamatan Langensari dan kecamatan Banjar. Sedangkan Jumlah desa / kelurahan di kota Banjar sebanyak 25 desa/kelurahan, terdiri dari 8 kelurahan dan 17 desa.,

Secara geografis Kota Banjar sebagai wilayah dataran dengan luas mencapai 131.97 km² dan berada pada ketinggian antara 20 sampai 500 meter diatas permukaan laut (mdpl) serta beriklim tropis. Sebagian besar kota Banjar berada pada ketinggian kurang dari 100 mdpl yaitu mencapai 87,10 persen dan sisanya sebesar 12,90 persen berada di ketinggian 100-500 mdpl. Kecamatan yang wilayahnya berada di ketinggian 100 hingga 500 mdpl diantaranya kecamatan Pataruman yaitu seluas 11,83 km² atau sekitar 21,89 persen dari luas wilayah kecamatan tersebut. Sedangkan kecamatan yang seluruh permukaan wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 25 mdpl adalah kecamatan Langensari, sehingga cocok sebagai wilayah bisnis pertanian dengan irigasi yang memadai.

Wilayah kota Banjar terletak diantara 07p 19 – 07.p 26 Lintang Selatan dan 108 p 26 - 108p 40 Bujur Timur. Sedangkan batas sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Cisaga Kabupten Ciamis, Kecamatan Dayeuhluhur kabupaten Cilacap dan kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Cimaragas dan kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

Jumlah penduduk kota Banjar pada tahun 2010 berdasarkan data dari Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil tercatat 185.043 jiwa dengan rincian sebanyak 93.800 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 91.243 jiwa berjenis kelamin perempuan. Mata pencaharian

penduduk kota Banjar yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, dan industri.

Sebagai daerah perlintasan arus barang dan manusia antar provinsi di selatan pulau Jawa, wilayah geografis kota Banjar memiliki peran strategis bagi kelancaran pasokan barang dari dan keberbagai daerah lain di propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setiap hari jalan jalan di kota Banjar dilintasi oleh kendaraan pengangkut komoditas barang dan jasa sekaligus juga arus mobilitas manusia antar wilayah. Sehingga perlu dijaga dan diusahakan secara berkesinambungan agar kota Banjar senantiasa terjaga keamanan dan kenyamanan penduduk yang melintas maupun yang singgah di kota Banjar.

Kondisi alamnya yang masih asri, adanya *rest area*, dan ditunjang wisata lainnya yang dikelola dengan baik, tentunya akan sangat menarik minat pendatang untuk tidak sekedar melintas, tetapi ikut juga menikmati potensi pariwisata yang akan segera dikembangkan.

Posisi kota Banjar yang strategis sebagai pintu gerbang Jawa barat di sebelah selatan berbatasan dengan Jawa Tengah serta berada pada lintas selatan yang menghubungkan Jakarta – Bandung – Banjar dan kota kota besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan kondisi yang harus dimanfaatkan secara optimal yaitu Kota Banjar harus berupaya menjadi kota transit yang dapat mendorong kota Banjar sebagai kota Perdagangan, jasa dan Industri.

Kegiatan perekonomian kota Banjar saat ini adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pertanian seperti perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan. Kegiatan ekonomi tersebut kedepan bisa dikembangkan sebagai potensi ekonomi yang sangat potensial. Sebagai agropolitan, kegiatan perekonomian kota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas kebidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis), seperti agroindustri, jasa pertanian, agrowisata serta koleksi dan distribusi produk-produk pertanian. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai basis ekonomi dapat menjadikan kota Banjar menjadi pusat ekonomi wilayah Priangan Timur dengan tetap

mempertahankan kultur gotong royong dan partisipasi masyarakat, disisi lain dapat memodernkan diri namun tetap memelihara keasrian dan keseimbangan ekosistem.

Sebagai upaya untuk menunjang rencana pengembangan ekonomi kota Banjar yang memadukan unsur kondisi lokal dengan perkembangan ekonomi modern, maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit dalam menunjang kemajuan perekonomian tersebut. Maka langkah pelayanan dan pemberian fasilitas yang dapat mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi agar semakin bergairah yaitu dengan memberikan pelayanan sektor perizinan usaha secara terpadu. Supaya pelaku ekonomi tidak kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena mendapatkan kepastian hukum dalam bentuk legal formal izin usaha. Hal ini berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta bagi pemerintah akan memacu pendapatan asli daerah.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut di atas yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang menselaraskan perekonomian yang memiliki karakteristik lokal dengan perkembangan ekonomi global, maka salah satu langkah pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan bagi pelaku usaha dengan memberikan pelayanan perizinan usaha secara terpadu dalam satu pintu. Agar aparat dan pelaku usaha memahami teknis pelaksanaannya, maka Walikota perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Atap. Sebelum dikeluarkannya peraturan walikota tersebut maka perlu dikaji dari hasil kerjasama pemerintah dengan pihak Akademisi menyangkut Naskah Akademik, sebagai landasan pembentukan Peraturan Walikota tersebut.

PEMBAHASAN

Iklim Usaha di daerah perlu di pacu secara maksimal. Maka perlu adanya *political will* dari aparat pemerintah agar lebih menyederhanakan dan mempermudah prosedur perizinan serta biaya yang terjangkau sehingga diharapkan dapat lebih menggairahkan iklim investasi di daerah. Sebab apabila sistem birokrasi masih berbelit belit dan

tidak efisien serta waktu pengurusannya lama akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wirausaha. Sehingga menjadi kendala bagi investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Kondisi Umum Sistem perizinan di daerah

Harapan masyarakat dengan harapan pemerintah sebenarnya sama terhadap proses perizinan yang menurut Fahmi Wibawa (2007; 9) harapan tersebut meliputi :

1. Sistem pelayanan yang sederhana,
2. Biaya murah,
3. Adanya kepastian waktu,
4. Pelayanan yang berkualitas,
5. Kepastian hasil,
6. Transparansi.
7. Sah menurut hukum.

Sistem Pelayanan Sederhana

Perizinan yang sederhana mencakup birokrasi yang tidak berbelit belit, prosedur dan persyaratan yang mudah serta adanya informasi yang akurat kepada pemohon perizinan. Salah satu kendala bagi masyarakat dalam mengurus perizinan adalah jarak tempuh tempat tinggal dengan kantor Perdu yang biasanya di ibukota kab./kota. Kondisi tersebut bisa diatasi dengan cara mendelegasikan pelayanan ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Tetapi perlu pengaturan yang hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan struktur pemerintahan baik vertikal maupun horizontal.

Biaya Murah

Biaya meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung sesuai tarif dan yang tersembunyi seperti biaya perhitungan tarif, biaya administrasi, biaya administrasi dokumen yang dibutuhkan pelanggan. Biaya tidak langsung misalnya biaya transportasi.

Murah dalam pelayanan perizinan berarti biaya yang wajar dan dapat diverifikasi. Adanya kejelasan mengenai pembayaran pajak dan retribusi yang berlaku bagi pengurusan perizinan yang diterapkan secara konsisten, disertai kuitansi secukupnya. Apalagi terhadap pelayanan perizinan yang memiliki tarif progresif seperti IMB yang

dihitung berdasarkan klasifikasi dan luas bangunan. Sebetulnya pelayanan publik tidak boleh memungut biaya atau paling tidak seminimal mungkin karena pendapatan Negara berasal dari Pajak dan Retribusi dan operasional pelayanan public telah didanai oleh APBN atau APBD

Kepastian Waktu .

Kepastian waktu mencakup lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan, serta kapan izin usaha dapat dikeluarkan. Lamanya pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan dan penjadwalan mereka, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan harusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Proses perijinan yang diharapkan masyarakat selain cepat, kesesuaian target adalah hal yang sangat diharapkan masyarakat. Tantangan bagi Kantor Pelayanan Terpadu satu atap (Perdu) adalah membuat proyeksi yang realistis terhadap kapasitas pemberian layanan yang dapat memproses berbagai aplikasi perizinan sekaligus dalam satu waktu. Untuk Perdu yang sudah terintegrasi penuh (*fully integrated*), tugas ini mungkin tidak terlalu berat. Tetapi terhadap Perdu yang terintegrasi sebagian hal tersebut akan dirasa berat.

Pelayanan yang berkualitas

Pemerintah hendaknya dapat memberikan pelayanan secara efisien, tepat waktu dan terpercaya. Kualitas pelayanan berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat (pelanggan) akan meningkat apabila setiap kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara memadai sesuai atau melebihi dengan harapannya.

Transparansi

Berhubungan dengan kepuasan masyarakat (pelanggan) faktor transparansi sangatlah penting, dalam rangka membangun kepercayaan dimasyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia pelayanan public dan elemen penting yang menentukan kredibilitas pemerintah imata public. Transparansi disini maksudnya adalah penyampaian informasi ke publik (masyarakat) dalam setiap tahapan proses

perizinan yang mereka ajukan. Aspek yang penting bahwa informasi tentang status hukum perizinan, konsekuensi hukum dari perizinan tersebut, serta prosedur untuk memperolehnya, yang disampaikan adalah benar dan akurat serta dapat diverifikasi dan tersedia bagi pelanggan pada setiap tahapan proses pengurusan izin. Aparat harus menunjukkan integritas dan responsif terhadap pertanyaan pelanggan. Integritas aparat sangat diperlukan karena apabila aparat tidak jujur, maka bisa saja aparat tersebut memanfaatkan pelanggan yang tidak paham tentang proses dan persyaratan pengurusan perizinan.

Kepastian hasil yang diharapkan

Apabila pemohon sudah menjalani semua prosedur dan menyerahkan persyaratan yang ditetapkan, maka izin harus segera dikeluarkan. Apabila aplikasi yang diajukan ditolak, maka harus ada penjelasan kenapa tidak bisa diterima. Kepastian hasil akan berdampak dengan status hukum izin yang telah dikeluarkan. Izin yang telah keluar tentunya diharapkan bagi pemohon sah menurut hukum. Penerbitan izin membutuhkan komunikasi dengan pihak luar. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui *database* yang andal dan *up date* yang dapat diakses semua pihak seperti perbankan yang perlu konfirmasi izin perdagangan dalam rangka verifikasi pengajuan kredit.

Pemerintah sebagai Penyedia Pelayanan

Pemerintah Daerah memiliki peran yang besar dalam proses pengurusan perizinan, karena yang bersinggungan langsung dengan pelayanan kemasyarakat. Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pelayanan perizinan karena menurut Fahmi Wibawa (2007 ; 12), bahwa perizinan Daerah sangat menunjang terhadap :

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa diperoleh dari pungutan pajak lokal dan retribusi pemegang hak perizinan.
- b. Menumbuhkan iklim minat investor ke daerah

Sebagai upaya pencegahan terjadinya pungutan pajak dan retribusi dari pemerintah daerah secara berlebihan serta perizinan yang menghambat, maka Pemerintah Pusat tetap memegang kendali terhadap peraturan daerah melalui kajian kesesuaian kebijakan dan peraturan daerah dengan Undang-Undang dan peraturan Nasional.

Saat ini banyak jenis pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah, baik yang dimandatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Izin khusus tentu berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya. Tetapi jenis perizinan secara umum berlaku setiap daerah dapat dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jenis Perizinan Secara Umum

Catatan Sipil	Izin Tanah dan Bangunan	Izin Usaha dan Industri	Izin Transportasi Umum	Izin Kesehatan dan Profesional
<ul style="list-style-type: none"> · KTP · Akta Kelahiran · Surat Nikah · Surat Cerai · Surat Keterangan Kematian 	<ul style="list-style-type: none"> · IMB · Akta Tanah · Izin lokasi Usaha · Izin Membagi Blok tanah 	<ul style="list-style-type: none"> · Sertifikat registrasi usaha dan Industri · Izin Lokasi · Izin Gangguan (Ho) · Izin usaha Hiburan dan permainan · Izin Rumah makan · Izin Penjualan Miras · Izin usaha makanan dan Minuman · Izin usaha Hotel dan Usaha Pariwisata · Izin Pematangan Hewan · Izin Keselamatan Tempat kerja · Izin Iklan Luar Ruangan · Izin Usaha Ekspedisi dan Pelayaran · Izin Perdagangan Umum · Izin parker Kendaraan Bermotor · Sertifikat fasilitas Pengelolaan Air dan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> · Surat Pembebasan Transportasi Barang masuk · Izin Usaha Transportasi Umum · Izin Trayek · Sertifikat Keselamatan Kendaraan Umum 	<ul style="list-style-type: none"> · Izin Apotek · Izin Penyedia Layanan Kesehatan · Sertifikasi Registrasi Notaris

Berbagai pelayanan perizinan publik ini dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Sehingga selain menjalankan fungsi pemerintahan, desentralisasi dan kebijakan berbagai dinas dilingkungan pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan publik. Semakin banyak nya tugas perizinan yang didelegasikan kepada dinas dinas ini tentu saja menambah beban kerja yang cukup signifikan.

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan yaitu banyaknya jenis pelayanan perizinan ini membutuhkan keahlian teknis dalam bidang tertentu. Keahlian teknis ini ada kemungkinan belum dimiliki aparat di instansi tertentu. Keahlian teknis dalam satu bidang dengan bidang yang lainnya ada kemungkinan berbeda. Pelatihan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang ahli dibidang tertentu tentu akan membutuhkan biaya yang besar dan hasilnya tidak bisa dinikmati dalam jangka

pendek. Dilain pihak tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan daerah semakin meningkat. Hal ini tentu akan menciptakan tekanan bagi pemerintah daerah untuk mentransformasi dirinya sendiri seiring dengan tuntutan tersebut.

Sebagian layanan yang dikeluarkan pemerintah daerah terkadang tumpang tindih dengan peraturan yang dikeluarkan instansi serupa di tingkat pemerintah provinsi. Pada sejumlah perizinan ditingkat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkaitan dengan masalah delegasi kewenangan dalam berbagi pendapatan dari pungutan yang diperoleh dalam perizinan tersebut. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota merupakan elemen penting dalam mentransformasi sistem pelayanan perizinan public. Sehingga kejelasan kewenangan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota atau antar pemerintah kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya membutuhkan kehati-hatian dan perlu merumuskan strategi untuk mentransformasi sistem pelayanan perizinan publik.

Wajib Pajak

Badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum wajib melakukan pendaftaran usahanya. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor. 12 Tahun 1998 menguraikan tentang Pihak mana saja yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan usahanya, yaitu semua perusahaan yang memiliki izin operasional di Indonesia yaitu : (Anak Suryo 2007 : 12-13)

1. Perseroan Terbatas (PT), Comanditaire Vennotschap (CV), Koperasi dan Perusahaan Perorangan.
2. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan Usahanya dengan tujuan mendapatkan laba. Termasuk disini :
 - a. Kantor Tunggal
 - b. Kantor pusat
 - c. Anak Perusahaan
 - d. Kantor atau Agen cabang Pembantu.

Menurut Hartini (2006) menyebutkan pengecualiannya untuk melakukan pendaftaran terhadap perusahaan tertentu yaitu :

1. Perusahaan Negara yang berbentuk PERJAN dan PERUM
2. Perusahaan Kecil Perorangan, tetapi tetap bisa untuk melakukan pendaftaran , karena jika terdaftar akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan dari program pembinaan yang dilakukan pemerintah seperti keringanan terhadap biaya pendaftaran merek dagang, fasilitas pameran, promosi on line, keringanan suku bunga bank, pelatihan dan sebagainya. Selain itu juga perusahaan yang tidak bergerak diusaha bidang perekonomian seperti :
 3. Pendidikan Formal (Sekolah)
 4. Pendidikan Non Formal (di luar sekolah)
 5. Jasa Notaris
 6. Jasa Pengacara / Konsultan hukum
 7. Praktek perorangan Dokter atau kelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan usaha
 8. Rumah Sakit yang tidak dikelola Badan usaha
 9. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha

Tahapan Melakukan Pendaftaran

1. Mengisi Formulir Pendaftaran.
Formulir pendaftaran biasanya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan masing masing wilayah. Dimana untuk menyerahkan formulir yang telah diisi perlu dilengkapi syarat syarat tertentu .
2. Melengkapi Persyaratan
Secara umum syarat yang diminta untuk melengkapi pendaftaran yaitu ;
 - a. Dokumen Akta Pendirian perusahaan
 - b. Identitas penanggung Jawab/pengurus perusahaan
 - c. Ijin Usaha atau surat semacam nya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3. Melakukan Pembayaran
Besarnya biaya Pendaftaran perusahaan berbeda beda untuk PT, Firma, CV, Perusahaan perorangan, UKM, Koperasi

4. Menunggu Survey

Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi, maka langkah selanjutnya adalah menunggu survey oleh petugas Wajib Daftar perusahaan. Yang intinya mencocokkan antara data yang dikirim dengan kondisi lapangan usaha.

Bagi pelaku Usaha akan mungkin akan melihat bahwa prosedur pendaftaran perusahaan cukup merepotkan, tetapi jika pelaku usaha memahami keuntungannya dengan pendaftaran tersebut tentu akan memahaminya. Adapun manfaat dari pendaftaran Perusahaan (Muhammad Abdul Kadir yang dikutip Anak Suryo (2007 : 15) adalah:

1. Melindungi Perusahaan yang Jujur.
Apabila adanya perusahaan lain yang berbuat curang terhadap perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya, maka pihak berwenang akan mengetahuinya dan akan mengambil tindakan sesuai keperluan.
2. Melindungi masyarakat atau konsumen
Meminimalisir penipuan terhadap konsumen. Apabila perusahaan yang terdaftar melakukan kecurangan maka pemerintah mudah mengambil tindakan
3. Perkembangan dunia usaha
Mengetahui perkembangan dunia usaha dari tahun ketahun.
4. Memudahkan pengawasan, Pengarahan dan Pembinaan
Dalam melakukan pengawasan dan Pembinaan kepada pelaku usaha, aparat pemerintah mudah mengakses datanya.

Pelayanan satu Atap

Sistem pendekatan satu atap yang ideal yaitu system yang memungkinkan keseluruhan proses perizinan dilakukan oleh 1 (satu) otoritas tunggal. Dalam hal ini Pelayanan Satu Atap (Sintap) merupakan penyedia pelayanan tunggal (*single service provider*) untuk layanan perizinan. Integrasi penuh keseluruhan proses perizinan dalam satu otoritas tunggal akan menghasilkan manfaat

yang optimal baik bagi pelanggan (masyarakat) maupun Sintap itu sendiri. Integrasi tunggal dalam sistem pelayanan satu atap akan menghasilkan beberapa hal positif yaitu Fahmi Wibawa (2007 : 38) menguraikan :

1. Layanan yang efisien dari segi waktu dan biaya,
2. Adanya transparansi serta dengan perolehan hasil yang lebih pasti, karena pengendalian yang lebih besar oleh sintap terhadap proses perizinan dari awal hingga akhir.
3. Mempermudah pengendalian dan pengawasan karena dilakukan secara tunggal.
4. Dengan Sintap akan mempermudah mengembangkan *Standard Operating Procedure (SOP)* kearah yang lebih baik.

Sebagai penyedia pelayanan, sintap bertanggung jawab kepada kepala daerah (Bupati Walikot) yaitu yang menyangkut laporan keuangan dan kinerjanya. Sementara dalam waktu yang sama sintap juga bertanggung jawab terhadap masyarakat terutama menyangkut legal formal perizinan yang dikeluarkan dan kualitas pelayanan.

Pelayanan Terpadu merupakan Pengembangan dari Pelayanan Satu Atap

Pengembangan dari pelayanan satu atap (Sintap) yaitu kearah pelayanan terpadu (Perdu). Pelayanan terpadu hal yang perlu dikembangkan yaitu dalam hal aspek cara memproses perizinan bersama-sama dengan penyedia layanan lainnya.

Tanggung jawab dalam Perdu yaitu adanya tanggung jawab bersama semua instansi yang berkaitan dengan perizinan. Instansi penyedia layanan haruslah ditentukan terlebih dahulu dan dilaksanakan secara konsisten. Sebaiknya keputusan tentang pembentukan Perdu diambil oleh kepala daerah atau peretujan DPRD.

Hal ini penting untuk :

1. Menghindari konflik antar instansi terkait. Efektivitas perdu tergantung dari kualitas pelayanan yang diberikan

dan sinergi diantara perdu dengan dengan instansi penyedia pelayanan terkait lainnya.

2. Pelaporan secara simultan sehingga menghindari laporan yang berbeda beda dan pelaporan ini dapat sebagai mekanisme control. Jadi instansi (dinas) terkait yang mengeluarkan perizinan bertanggung jawabnya kepala daerah langsung tidak ke Perdu.
3. Menghindari pengeluaran izin yang berlainan atau yang tidak teratur.
4. Urusan keuangan hanya antara Perdu dengan Pelanggan (masyarakat) bukan dengan dinas. Keuangan Perdu dengan Bendahara yang diaudit baik secara internal maupun eksternal sehingga menjamin akuntabilitas perdu dalam pelaporan revenue perizinan.
5. Meminimalisir suap atau penyelewengan

Kebutuhan atau macam nya perizinan antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda beda, tetapi secara umum dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori sebagaimana tersaji pada tabel 2.1. Pelayanan terpadu selayaknya menjadi prioritas bagi pemerintah daerah sebab akan memacu iklim investasi daerah dan sebagai salah satu sumber PAD.

Analisis Peraturan Perundang Undangan saat ini

Mengacu kepada amanat pasal 33 UUD 45 yang mendasari pembentukan peraturan perundang undangan dibidang ekonomi. Konstitusi mengamanatkan bahwa agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan kepada prinsip demokrasi yang mampu menciptakan kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pelaku ekonomi dengan ekonomi kerakyatan dikuatkan lagi dengan TAP MPR Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi sebagai sumber hukum materiil.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik ditingkat nasional maupun di daerah. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja, peningkatan kapasitas kemampuan teknologi nasional, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, membangun ekonomi kerakyatan sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu system masyarakat yang berdaya saing. Peraturan yang berkaitan dengan PPTSP yaitu :

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Penanaman modal akan terwujud apabila faktor faktor penghambat dari penanaman modal tersebut dapat diatasi. Upaya yang bisa dilakukan antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. menciptakan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, dihindarinya biaya ekonomi tinggi, iklim usaha yang kondusif baik dibidang ketenaga kerjaan maupun keamanan berusaha. Apabila sector tersebut ada perbaikan diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan. Maka sangatlah tepat pemerintah mengeluarkan UU nomor 25 tahun 2007 Tentang penanaman Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal , mengatur tentang :

- Kebijakan dasar penanaman modal
- Bentuk bentuk badan Usaha
- Perlakuan terhadap penanaman modal
- Bidang usaha
- Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan dalam penanaman modal bagi usaha, mikro, kecil, menengah dan koperasi.

- Hak dan kewajiban
- Tanggung jawab penanam modal
- Fasilitas Penanaman Modal
- Pengesahan dan perizinan
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan
- Penyelenggaraan pengurusan penanaman modal
- Penyelesaian sengketa.

Saat ini permasalahan pokok yang dihadapi penanaman modal di Indonesia adalah faktor perizinan dan pengesahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka system pelayanan terpadu dipusat maupun di daerah diharapkan dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala mempunyai tanggung jawab langsung ke presiden. Yang mana tugasnya adalah :

- Memperkuat peran dari Badan tersebut sekaligus mengatasi hambatan penanaman modal
 - Meningkatkan kepastian pemberian fasilitas kepada penanam modal
 - Memperkuat peran penanam modal
- Undang undang ini perlu diatur lebih lanjut dengan kebijakan kebijakan daerah yang akan memadukan kepentingan nasional dengan kondisi local. Sehingga Peraturan daerah yang mendorong pertumbuhan iklim ekonomi sangat mendesak.

Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007

Dalam PP no 38 tahun 2007 menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan urusan pemerintah yang diberikan yang diberikan pemerintah pusat/ Negara kepada daerah itu adalah semuanya menjadi kewenangan /milik bupati/walikota selaku kepala daerah, selanjutnya bupati/walikota melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Kantor Pelayanan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah

PPTSP memiliki tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik bidang perijinan yang dimulai dari :

- Informasi atau pengaduan
- Penyerahan Berkas Permohonan
- Survey lapangan (Jika diperlukan)
- Penetapan tarif
- Penerbitan
- Penandatnganan Ijin
- Pelunasan Ijin
- Pengambilan ijin yang sudah selesai dalam 1 (satu) tempat.

Disamping fungsi keterpaduan, secara hakekat yang mendasari perlu adanya PPTSP adalah guna memisahkan sekat sekat yang ada pada pemerintah yang awalnya berada dalam 1 (satu) kamar kewenangan dalam 1 (satu) instansi saja.

Secara umum pemerintah memiliki fungsi :

1. Penyelenggaraan Pelayanan
2. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
3. Penataan, Penertiban dan Penindakan.

Sebelum era Reformasi ke 3 (tiga) fungsi tersebut bercampur / berkumpul dalam 1 (satu) orang/ institusi yang *full power* dan *full* kewenangan. Ketika semua fungsi itu melekat pada 1 (satu) institusi, maka sangat rentan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenagn. Karena yang memberikan / mengeluarkan ijin, mengawasi ijin, hingga menindak ada ijin oleh 1 (satu) orang / institusi maka akan sangat rawan penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Maka perlulah dibuat formula baru yaitu PPTSP, yang memisahkan ke 3 (tiga) fungsi tersebut, yaitu :

1. Khusus penyelenggaraan Administrasi Pendaftaran Pelayanan Perijinan dilakukan pendaftarannya di PPTSP.

2. Pendataan, pembinaan, Pengawasan dan pengendalian oleh instansi teknis yang menangani urusan pemerintah daerah sesuai bidang ijin.
3. Fungsi Penertiban dan penindakan oleh instansi / PNS yang memiliki kewenangan penegakan terhadap pelanggaran Perda dalam hal ini adalah SATPOL pp yang dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya dengan membentuk tim terpadu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kantor PPTP bersifat menyatu padukan penyelenggaraan pendaftaran pelayanan administrasi perijinan agar dapat dilayani dalam 1 (satu) tempat dan tidak banyak pintu agar pelaku usaha tidak kesana kemari / mondar mandir mengurus perijinan usahanya. Dan adanya kepastian waktu, biaya, dan persyaratan yang dapat mendorong berkembangnya iklim usaha di daerah.

Kewenangan dari kepala PPTSP ada 3 yaitu :

Administratif. Hak dan kewenangan dalam konteks persetujuan penerbitan pada hakekatnya tetap berada pada *kekuasaan* Bupati/Walikota sebagai kepala daerah yang dalam pelaksanaannya melalui instansi teknis yang membidangi urusan pemerintahan daerah sesuai tupoksi yang terkait jenis ijin dengan merujuk pada ketentuan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara pemerintah Daerah propinsi dengan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota. PPTSP sebenarnya hanya bersifat Administrasi pelayanan Pendaftaran pemrosesan hingga penerbitan saja, sedangkan yang dapat menyetujui atau menolak bahkan menyetujui diterbitkannya ijin atau menolak dengan dikembalikannya berkas permohonan ijin tersebut adalah kepala SKPD Teknis yang diwakili oleh pejabat teknis yang diutus/ditunjuk dan bertindak untuk dan atas nama kepala SKPD teknis yang hadir dan membuat rekomendasi serta membubuhkan tandatangan di BAP pada saat survey pemeriksaan lokasi yang dikoordinir oleh PPTSP

2. Koordinatif. Hal ini masih banyak menimbulkan kendala karena seolah olah PPTSP lembaga yang *super*. Karena memiliki kewenangan memanggil pejabat dinas yang dibutuhkan. Karena fungsi ini maka mengharuskan PPTSP sebelum menerbitkan dan menandatangani ijin sesuai Permendagri No 20 tahun 2008 wajib berkoordinasi / meminta persetujuan dengan / dan atau kepada instansi teknis melalui tim teknis yang memiliki kewenangan urusan pemerintahan daerah yang membidangi tupoksi yang sesuai jenis ijin. Sesuai regulasi yang ada dan SOP PPTSP cara permintaan persetujuan tersebut dilakukan dengan cara mengkoordinasikan SKPD Teknis melalui penjadwalan undangan sekaligus penugasan tim teknis dari lintas instansi teknis untuk turun melakukan survey lokasi secara bersama sama.
3. Inovatif

Teknis juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan, memberi saran pertimbangan untuk pengembangan dan peningkatan pelaksanaan pelayanan terpadu di daerah. Kepala PPTSP didelegasikan wewenang menandatangani perijinan dengan konsekwensi bertanggung jawab atas resiko apabila diadakan ke pengadilan tata Usaha negara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan perekonomian kota Banjar yang potensial adalah kegiatan perekonomian yang berbasis pertanian seperti perkebunan, pertanian, peternakan. Kondisi tersebut dapat dikembangkan sebagai landasan ekonomi yang potensial.
- b. Kegiatan perekonomian kota Banjar berpeluang dikembangkan lebih luas kebidang bisnis berbasis pertanian (agrobisnis) seperti agroindustri,

- agrowisata, Jasa jasa pertanian serta koleksi dan distribusi produk produk pertanian.
- c. Sebagai upaya menunjang rencana pengembangan ekonomi kota Banjar yang memadukan unsur kondisi lokal dengan perkembangan ekonomi modern , maka pemerintah perlu melakukan langkah langkah kongkrit dalam menunjang perkembangan perekonomian tersebut.
 - d. Pembentukan kantor pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud dari langkah kongkrit penunjang perkembangan perekonomian , agar dapat memacu iklim investasi di kota Banjar dan lebih menggairahkan pembangunan ekonomi kota Banjar
 - e. Pelayanan sektor perijinan terpadu satu pintu tersebut memberikan kepastian hukum dalam bentuk legal formal izin usaha, adanya kepastian waktu, biaya murah dan transparansi sehingga pelaku usaha tidak direpotkan dengan masalah legal formal tersebut.
 - f. Selain itu posisi kota Banjar yang strategis sebagai pintu gerbang Jawa Barat disebelah selatan dengan Jawa Tengah, dan berada pada linats selatan yang menghubungkan Jakarta-Bandung-Banjar dan kota besar lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, diupayakan manusia yang melintasi kota Banjar kedepan diupayakan dapat singgah di kota Banjar. Tentunya , perlu adanya daya tarik dikota Banjar

- b. Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam menjalankan tugasnya dengan berprinsip kepada pelayanan ;
 - Sistem Pelayanan yang sederhana
 - Biaya Murah
 - Adanya Kepastian Waktu
 - Pelayanan yang berkualitas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman**, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, 2005, Jakarta
- Anak Suryo**, *Praktek Perizinan Usaha*, PT. 2007,Grasindo, Jakarta
- Fahmi Wibawa**, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*,2007, PT.Grasindo, Jakarta
- Hartini**, *WJIB Daftar Perusahaan*, 2006, Jakarta
- Lusiana**, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, 2012, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Panduan Perizinan Usaha Kabupaten Bandung UUD 45 Amandemen
- UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi yang disampaikan :

Kesimpulan dari naskah Akademik Peraturan Walikota Banjar Tentang Petunjuk Pelaksanaan pelayanan Terpadu Satu Pintu :

- a. Menghadapi kondisi Masyarakat Ekonomi Asean dan masyarakat Global , maka perlu regulasi yang menunjang iklim investasi didaerah.